

Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul

Hamba Nurseha¹, Dadang Supritjatna², Mulyadi³

¹Universitas Djuanda, e.2011118@unida.ac.id

²Univervitas Djuanda, dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Universitas Djuanda, mulyadi@unida.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme adalah suatu permasalahan negara yang mampu mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara khususnya di Indonesia. Terorisme kian merambah dan berkembang seperti *virus* yang meracuni setiap orang, tidak pandang bulu semua orang dapat terpapar dengan paham radikal teroris. Terbukti sampai bulan Oktober 2023 sudah terdapat 374 narapidana terorisme yang tersebar di Indonesia, 12 diantaranya adalah perempuan. Ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dengan strategi penanggulangan yang mampu menyelesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Untuk itu BNPT bekerjasama dengan Kemenkumham RI untuk membentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul sebagai Pusat Deradikalisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas bagaimana strategi pembinaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian hukum normative dengan didukung oleh penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* dan *field research*, dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan metode kualitatif. Adapun pembinaan di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul adalah pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan kewirausahaan, psikologi, vokasional otomotif, vokasional perkayuan dan vokasional menjahit. Dengan adanya strategi pembinaan deradikalisasi ini pada dasarnya dibuat agar pembinaan deradikalisasi dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan narapidana teroris setelah bebas bisa menjadi agen perubahan untuk menyuarkan bahaya terorisme.

Kata Kunci: Pembinaan Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Pusat Deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Berbagai aksi terorisme telah terjadi di Indonesia bahkan hingga memakan korban jiwa. Pada tahun 2002 telah terjadi bom di Bali yang menelan korban jiwa sebanyak 202 orang meninggal dan ratusan orang terluka. Dari peristiwa pemboman diatas, telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa,

kerugian harta benda, bahkan menimbulkan pengaruh buruk bagi bangsa dan negara pada kehidupan sosial, politik, ekonomi hingga hubungan internasional. Oleh karena itu, Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keamanan negara, nilai kemanusiaan, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat lintas negara, terorganisasi, mempunyai jaringan luas memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan narapidana tindak pidana terorisme, melalui program Deradikalisasi yaitu pembinaan khusus bagi narapidana terorisme dengan penanganan secara halus (*Soft Approach*). Hal ini sejalan dengan proses pembinaan yang dahulu dikenal dengan sistem kepenjaraan dimana para narapidana dan tahanan tidak diperhatikan secara manusiawi namun difokuskan bagaimana agar narapidana itu jera dan tidak mengulangnya lagi. Tapi setelah adanya pembaharuan dan dianggap sistem kepenjaraan di Indonesia tidak efektif lagi, maka dilakukannya perubahan yang semula menggunakan sistem kepenjaraan kini menggunakan sistem Pemasyarakatan.

Selama menjalani masa pidana, semua narapidana terorisme di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, diberikan serangkaian pembinaan. Adapun pembinaan yang ada di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul adalah Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Wawasan Keagamaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan Psikologi, dan Pembinaan Kemandirian antara lain workshop otomotif, workshop perkayuan, workshop menjahit dan Budidaya ikan air tawar.

Berangkat dari dasar di atas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini

Direktorat Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul memiliki tujuan yang sama yakni untuk menyadarkan dan menyesali atas perbuatannya di masa lalu, memberikan pembinaan terpadu yakni Deradikalisasi pada tahap Reintegrasi Sosial kepada narapidana terorisme. Selepas dari masa pidananya para narapidana terorisme ini diharapkan menjadi masyarakat yang baik, patuh terhadap hukum yang berlaku, memiliki nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan perilaku, secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahasa dan kata-kata dalam konteks spesifik untuk mendeskripsikan fenomena tersebut, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang ada. Sementara itu, penelitian deskriptif yang diterapkan dalam studi ini berfokus pada pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, analisis dokumen, serta catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembinaan Deradikalisasi Di Lapas Khusus Kelas II B Sentul

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguraikan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi hak-hak Tahanan dan Anak, serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Sistem ini dirancang agar warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga yang baik, mematuhi hukum, bertanggung jawab, aktif berperan dalam pembangunan, serta membantu melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan merupakan salah satu upaya yang bersifat ultimum remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar warga binaan sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat (Muhbib 2018).

Program pembinaan bagi warga binaan terorisme salah satunya program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang, karena percuma saja jika hanya diberikan program pembinaan seperti warga binaan pada umumnya kemungkinan besar warga binaan terorisme masih memiliki paham radikal, maka kemungkinan yang terjadi akan muncul residivis kasus terorisme, bahkan dengan mengikuti program deradikalisasi saja itu belum menjamin bahwa warga binaan tersebut sudah tidak lagi berpaham radikal.

Pelaksanaan program deradikalisasi yang diberikan kepada narapidana terorisme ini melalui 2 bentuk, yaitu *soft skill* dan *hard skill*, ini termasuk ke dalam fungsi pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi dimana ini merupakan bentuk bentuk dari pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi. Sebelum pelaksanaan pembinaan deradikalisasi dijalankan, seluruh narasumber dan instruktur akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas mengenai program pembelajaran dan penilaian bagi warga binaan terorisme, termasuk pembahasan mengenai materi pembelajaran atau silabus pembelajaran selama 1 tahun. Materi yang akan diberikan kepada warga binaan nantinya sangat penting mengingat tujuan program pembinaan ini, selain untuk bekal warga binaan setelah bebas juga dituntut untuk menurunkan bahkan menghilangkan pemahaman radikal dari setiap individu warga binaan terorisme di Lapas Khusus Kelas II B Sentul.

Adapun bentuk program pembinaan deradikalisasi pada Pusat Deradikalisasi Lembaga Masyarakat Khusus Kelas IIB Sentul dibagi menjadi 2 kategori sebagai berikut:

1. *Soft skill*

Soft skill merupakan suatu pembinaan yang berfokus pada kemampuan umum yang mampu diterapkan kepada setiap orang. Dalam pembinaan ini terdapat 4 (empat) bidang yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan dengan memberikan materi terkait wawasan kebangsaan di dalam kelas, Pembinaan wawasan keagamaan dengan memberikan materi-materi terkait agama, Pembinaan wawasan kewirausahaan dengan memberikan materi terkait kewirausahaan maupun pemasarannya, dan Pembinaan psikologi dengan memberikan konseling psikologi terhadap narapidana terorisme. Pelaksanaan program deradikalisasi yang diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan 4 bidang, dimana dari ke empat bidang itu masing-masing memiliki tujuan yakni:

a) Pembinaan bidang wawasan kebangsaan

Pembinaan wawasan kebangsaan ditujukan untuk mentransformasi nilai-nilai kebangsaan agar narapidana/warga binaan terorisme memiliki pemahaman dan perilaku positif dan konstruksi dalam hidup berbangsa dan bernegara sehingga meningkatkan dukungan terhadap NKRI dan sistem demokrasi. Selain itu, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, memiliki jiwa nasionalis, toleransi akan perbedaan,

b) Pembinaan bidang wawasan keagamaan

Kita ketahui bersama, seringkali agama itu menjadi tameng bagi mereka untuk menghalalkan aksi terror, padahal semua agama tidak mengajarkan bahkan tidak menghalalkan aksi kekerasan. Untuk itu

perlunya pembinaan wawasan keagamaan ini sebagai vaksinasi pemahaman yang salah mengenai agama. Pembinaan wawasan keagamaan ditujukan untuk memberikan pemahaman ulang terkait ajaran agama yang damai, toleran, terbuka dan menghargai perbedaan dan keagamaan. Sehingga diharapkan warga binaan yang sudah terpapar pemahaman radikal mampu berkurang bahkan hilang dan kembali ke ajaran agama yang benar.

c) Pembinaan bidang psikologi

Melalui pembinaan psikologi ini dapat mengetahui sejauh mana warga binaan itu terpapar paham radikal. Narasumber akan memberikan materi yang menunjang keberhasilan pembinaan, selain itu narasumber akan melakukan identifikasi terhadap warga binaan melalui kuisisioner berupa serangkaian pertanyaan tertulis maupun secara langsung atau lisan. Hal ini mampu mengetahui apakah warga binaan itu sudah menurun atau masih dalam pengaruh paham radikal. Tentunya pembinaan psikologi ini sangat penting karena melalui pembinaan ini narapidana tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mampu membentengi dirinya agar tidak kembali kepada pemahaman atau kelompok radikal teroris dan dapat diterima oleh masyarakat.

d) Pembinaan bidang kewirausahaan

Seperti kita ketahui mengenai stigma mantan narapidana terorisme ketika dia bebas sangat menakutkan di masyarakat. Membuat para mantan narapidana terorisme ketika bebas mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga para mantan narapidana terorisme nantinya diharuskan untuk mandiri misalnya membuat lapangan pekerjaan sendiri. Dari hal tersebut maka pembinaan wawasan kewirausahaan ini diberikan kepada warga binaan terorisme. Pembinaan ini ditujukan untuk mengikat kesiapan

reintegrasi binaan melalui kemandirian ekonomi. Materi diberikan melalui kelas teori maupun praktik yang sesuai dengan pemetaan minat dan bakat narapidana. Sehingga ketika bebas nanti warga binaan disini mampu mandiri dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

2. *Hard skill*

Selain dari kegiatan pembinaan 4 (empat) bidang, juga terdapat program khusus pembekalan *hard skill*, program khusus yang diberikan kepada narapidana ini akan membantu mereka dalam memiliki pandangan kedepan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya maupun juga mampu mengasah kembali keahliannya yang sudah dimiliki. Selama pelaksanaan program khusus, narapidana lebih ditekankan pada latihan dan praktek langsung, cara itu dilakukan agar narapidana lebih mudah memahami penjelasan instruktur dan dapat mempraktekkan secara langsung teori yang diterima, sehingga apabila mengalami kesulitan narapidana dapat langsung bertanya dengan instruktur. Untuk pembekalan skill (vokasional) yang di berikan kepada narapidana terorisme yakni berupa pelatihan otomotif, perkayuan/ meubeul dan menjahit.

a) Vokasional perkayuan/Meubeul

Vokasional otomotif ini berfokus pada kendaraan roda dua/motor. Para narapidana terorisme dibimbing dan dilatih oleh tenaga ahli professional bidang otomotif. Narapidana terorisme akan diberikan materi tentang kendaraan bermotor lalu melaksanakan praktik langsung. Adapun warga binaan terorisme yang mengikuti vokasional otomotif ini sebanyak 7 orang dari 24 orang.

b) Vokasional otomotif

Vokasional perkayuan/meubeul berfokus pada pembuatan ornamen *interior* rumah seperti kursi, meja, lemari, pajangan dll. Narapidana diberikan materi dan praktik yang dipandu oleh instruktur

profesional di bidangnya. Adapun warga binaan terorisme yang mengikuti vokasional perkayuan ini sebanyak 9 orang dari 24 orang.

c) Vokasional menjahit

Vokasional menjahit merupakan bidang pelatihan ke 3 yang berfokus pada pembuatan seperti kemeja pria, kemeja wanita, mukena, sprei, dan *handmade* lainnya. Warga binaan dilatih untuk mengoperasikan mesin jahit, mesin bordir, mesin obras, setrika dan jahit manual. Warga binaan diberikan materi dan praktik yang didampingi oleh instruktur profesional di bidangnya. Adapun warga binaan terorisme yang mengikuti vokasional menjahit ini sebanyak 8 orang dari 24 orang.

Kegiatan program pembinaan deradikalisasi yang sudah dijadwalkan oleh pihak BNPT dan juga terdapat kurikulum dalam pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi yang diberikan kepada narapidana terorisme adalah bentuk-bentuk dari pelaksanaan teori *treatment*. Seperti dari hasil wawancara dengan Ibu Tri Afriani selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan beliau menyatakan bahwa “Di Lapas sentul itu terprogram, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu sudah terprogram jadi continue tidak terputus kegiatan deradikalisasinya, kalau dilapas umum napiter hanya mendapat wejangan, misalkan tiga bulan sekali, itupun tidak terprogram, materinya apa itu beda, kalau dilapas sentul sudah jelas, ada kurikulumnya tentang wasbang, dan sebagainya, jadi terstruktur dan terprogram”.

Program pembinaan deradikalisasi ini sudah sejalan dengan teori *treatment* yaitu pemidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan dari hukuman itu sendiri, dengan kata lain begitu penting untuk mencapai keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan. Selain itu teori ini memiliki keunggulan dalam proses resosialisasi pelaku kejahatan sehingga dapat memulihkan kualitas sosial dan moral agar dapat Kembali terintegrasi. Teori ini memiliki tujuan yang sama dengan

pembinaan deradikalisasi yaitu memulihkan atau menghilangkan pemahaman yang salah dan bisa kembali menjadi pribadi yang baik serta dapat kembali ke masyarakat.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Deradikalisasi Di Lapas Khusus Kelas II B Sentul

Di dalam pelaksanaan pembinaan deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul sampai saat ini masih terdapat beberapa hambatan, baik hambatan dari internal ataupun hambatan dari eksternal (warga binaan). Meskipun dalam pelaksanaan ini terdapat hambatan, Pusat Deradikalisasi dituntut untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan rencana. Adapun hambatan yang dihadapi saat pembinaan antara lain:

1. Tempat pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi berada di luar Lapas

Hambatan program pembinaan deradikalisasi yang telah dilaksanakan dimana lembaga pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul ini berada di area kompleks BNPT dimana tempat pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja (BLK) tidak berada di dalam Lapas. Oleh sebab itu apabila warga binaan terorisme akan melaksanakan program deradikalisasi harus keluar dari Lapas.

2. Pemindehan tempat dari Lapas menuju tempat pelaksanaan program pembinaan membutuhkan waktu tidak sedikit.

Untuk melaksanakan program deradikalisasi di BLK narapidana harus berpindah tempat dari Lapas, hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dikarenakan harus bergantian dalam proses pemindahannya.

3. Keterbatasan daya tangkap warga binaan dalam menerima materi pembinaan

Selain dari dua faktor penghambat di atas terdapat pula hambatan dari warga binaan itu sendiri, yakni masih terdapat warga binaan yang kurang dapat menangkap materi dengan cepat. Apa yang disampaikan oleh

narasumber atau instruktur dikarenakan kurang pemahamnya bahasa yang digunakan maupun latar belakang pendidikan narapidana itu sendiri.

3. Strategi Pembinaan Deradikalisasi Di Lapas Khusus Kelas II B Sentul

Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya strategi pembinaan deradikalisasi dalam rangka reintegrasi sosial dan bagaimana upaya penyelesaiannya agar kegiatan tersebut berjalan dengan optimal. Adapun strategi dalam pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama mengenai aturan pengeluaran warga binaan untuk mengikuti kegiatan program deradikalisasi, Alternatif dalam pemecahan masalahnya ialah berkordinasi dengan BNPT membuat SOP terkait pengeluaran narapidana terorisme untuk mengikuti kegiatan program deradikalisasi yang dilaksanakan di BLK, melalui koordinasi dengan pihak BNPT mengenai SOP pengeluaran narapidana dapat membuat pihak lapas tidak menyalahi aturan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 mengenai pedoman kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi narapidana kategori teroris.
2. Selanjutnya mengenai waktu pemindahan narapidana dari lapas menuju BLK, Alternatif dalam pemecahan masalahnya ialah proses izin pengeluaran diserahkan H-1 ke pihak Lapas selain itu karena narapidana saat ini cukup banyak sehingga diperlukan penambahan kendaraan tahanan, untuk mempercepat dalam proses berpindah tempat maka dapat berkordinasi dengan BNPT terkait transportasi/kendaraan guna mendukung perpindahan narapidana untuk melaksanakan program.
3. Mengenai keterbatasan daya tangkap yang diakibatkan dari latar belakang Pendidikan warga binaan yang rendah atau keterbatasan bahasa yang digunakan. Solusi yang harus dilakukan perlu adanya bahan evaluasi materi harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah warga binaan itu

mengerti atau tidak tentang materi yang diberikan oleh narasumber atau instruktur pembinaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Bentuk pembinaan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan khusus Kelas II B Sentul meliputi pembinaan *soft skill* diantaranya pembinaan bidang wawasan kebangsaan, pembinaan bidang wawasan keagamaan, pembinaan bidang psikologi dan pembinaan bidang kewirausahaan. Lalu ada pembinaan *hard skill* diantaranya vokasional otomotif, vokasional perkayuan, vokasional menjahit. (2) Hambatan yang dihadapi diantaranya tempat pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi berada di luar Lapas, Pemindahan tempat dari Lapas menuju tempat pelaksanaan program pembinaan membutuhkan waktu tidak sedikit, keterbatasan daya tangkap warga binaan dalam menerima materi pembinaan.

Kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul terkait strategi pembinaan deradikalisasi bagi narapidana terorisme di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, pertama tempat pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi berada di luar Lapas. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul yaitu dengan membuat SOP mengenai tatacara pengeluaran yang telah disepakati dari pihak Kemenkumham (Lapas Sentul) maupun dari pihak BNPT selaku penanggung jawab dari pelaksana program pembinaan deradikalisasi yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) BNPT. Kedua memerlukan waktu yang cukup lama dalam perpindahan tempat pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi. Upaya yang dilakukan oleh BNPT untuk menangani kendala ini adalah dengan proses pembuatan surat izin dibuatkan H-1

pelaksanaan dan menambahkan kendaraan tahanan untuk mempercepat proses perpindahan warga binaan dari Lapas ke BLK. Ketiga keterbatasan daya tangkap warga binaan dalam menerima materi pembinaan. Upaya yang dilakukan narasumber/ instruktur pembinaan yaitu membuat evaluasi dan penilaian harian.

REFERENSI

Buku

Bakti, Agus Surya. *Darurat Terorisme*, Jakarta: Daulat Press, 2014.

Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhoksheumawe: Unimal Press, 2019.

Idris, Irfan. *Deradikalisasi : Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018.

Wahab, Muhib Abdul, et al. *Mengurai Benang Kusut Takfiri*, Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, UU Nomor 5 Tahun 2018. LN. No. 92 Tahun 2018, TLN No. 6216.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemasarakatan*, UU Nomor 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2022 TLN No. 6811

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*, PP Nomor 31 Tahun 1999, LN. No. 68 Tahun 1999, TLN No. 3842.

Indonesia. *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme*, Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021.